



BUPATI MAROS

PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBAGIAN HASIL DAN PETUNJUK PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN RETRIBUSI MASUK TAMAN WISATA BANTIMURUNG PADA KAWASAN TAMAN NASIONAL BANTIMURUNG BULUSARAUNG DI KABUPATEN MAROS

BUPATI MAROS,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan penyesuaian tarif masuk Taman Wisata Bantimurung, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian pembagian hasil dan penatausahaan retribusi masuk Taman Wisata Bantimurung pada Kawasan Nasional Bantimurung Bulusaraung di Kabupaten Maros;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Maros tentang Pembagian Hasil dan Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Retribusi Daerah Pungutan Masuk Kawasan Wisata Bantimurung pada Kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung di Kabupaten Maros.
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

11

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3550);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694); sebagaimana telah di Ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3767);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3767), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1999 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3914);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersumber Dari Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3871);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4500);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
23. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.02/Menhut-II/2006 telah ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Pungutan dan Iuran Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam;
24. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.03/Menhut-II/2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan;
25. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.11/Menhut-II/2007 tentang Pembagian Rayon di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam dan Taman Buru Dalam Rangka Penerimaan Negara Bukan pajak;
26. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 656/KMK.06/2001 Tanggal 27 Desember 2001 Tentang Tata cara Pengenaan, Pemungutan, Penyetoran Pungutan dan Iuran Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 7);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2012 Nomor 01);
30. Peraturan Bupati Maros Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Masuk Taman Wisata Bantimurung (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2013 Nomor 39).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN HASIL DAN PETUNJUK PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN RETRIBUSI MASUK TAMAN WISATA BANTIMURUNG PADA KAWASAN TAMAN NASIONAL BANTIMURUNG BULUSARAUNG DI KABUPATEN MAROS**

**BABI
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
2. Petugas pemungut adalah pegawai Pemerintah Daerah Maros dan/atau Departemen Kehutanan yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh kepala dinas dan/atau kepala unit pelaksana tugas setempat untuk melaksanakan penarikan retribusi/pungutan masuk, kegiatan wisata alam, taman nasional dan taman buru dan/atau iuran mengambil/menangkap satwa liar/tumbuhan alam dan jarahan satwa buru.
3. Bendahara penerima adalah pegawai Pemerintah Daerah Maros yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Maros untuk menerima retribusi/pungutan masuk obyek wisata.
4. Bendahara Penerima Pembantu adalah pegawai Pemerintah Daerah Maros yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Maros untuk membantu menerima retribusi/pungutan masuk obyek wisata.

5. Pungutan Masuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah pungutan yang dikenakan terhadap setiap pengunjung yang masuk ke Taman Nasional.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. besaran pembagian hasil;
- b. tata cara pengenaan;
- c. tata cara penyetoran hasil pungutan;
- d. pembinaan dan pengendalian.

BAB II
BESARAN PEMBAGIAN HASIL

Pasal 3

Besaran pembagian hasil retribusi pungutan masuk sebagaimana dimaksud Pasal 2 Huruf a, adalah:

- a. retribusi bagi pengunjung Domestik sebesar Rp. 20.000,- terdiri dari:
 - 1) Pemerintah Daerah Kabupaten Maros sebesar Rp. 17.300,-
 - 2) Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 2.500,-
 - 3) asuransi jiwa sebesar Rp. 200,-
- b. retribusi bagi pengunjung Asing Rp. 50.000,- terdiri dari:
 - 1) Pemerintah Daerah Kabupaten Maros sebesar Rp. 30.000,-
 - 2) Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 20.000,-

BAB III
TATA CARA PENGENAAN

Pasal 4

- (1) *Retribusi dikenakan pada setiap pengunjung yang memasuki lokasi wisata alam Bantimurung baik domestik maupun asing.*
- (2) Pengunjung Domestik dan Asing yang dikenakan retribusi yaitu usia 4 (empat) tahun keatas.

Pasal 5

Retribusi dan pungutan berdasarkan karcis menurut jenisnya yang diberikan oleh petugas pemungut.

BAB IV
TATA CARA PENYETORAN HASIL PUNGUTAN

Pasal 6

Petugas pemungut wajib menyetorkan seluruh hasil retribusi pungutan masuk ke Pembantu Bendahara Penerima pada Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Maros sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Bendahara Penerima Pembantu wajib menyetorkan seluruh hasil retribusi pungutan masuk dengan pembagian sebagaimana diatur dalam Bab II Pasal 3 masing-masing kepada Bendahara Penerima Pembantu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros untuk setoran retribusi pungutan masuk Pemerintah Daerah dan Asuransi, dan Petugas Pemungut Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung untuk setoran PNBP.

Pasal 8

Mekanisme penyetoran selanjutnya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 9

- (1) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Maros wajib melaksanakan pembinaan dan pengendalian retribusi pungutan masuk kawasan wisata alam Bantimurung.
- (2) Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung wajib melaksanakan pengendalian retribusi pungutan masuk kawasan wisata alam Bantimurung terkait peneanaan PNBP.
- (3) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sekurang-sekurangnya sekali dalam sebulan.
- (4) Bupati dapat membentuk tim bersama dengan Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung untuk pembinaan dan pengendalian retribusi pungutan masuk dan peneanaan PNBP.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Maros Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pembagian Hasil dan Petunjuk Pelaksanaan

18

Penatausahaan Retribusi Masuk Taman Wisata Bantimurung Bulusaraung Pada Kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung di Kabupaten Maros dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

P A R A F	
SEKKAB	
ASISTEN	
KA DINAS	
SEKRETARIS	
KA BID	
KA SEKS.	

Ditetapkan di Maros
Pada tanggal 3 Januari 2014


BUPATI MAROS,

Ir. H. M. HATTA RAHMAN, MM


Diundangkan di Maros
Pada tanggal 3 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH,


Ir. H. BAHARUDDIN, MM

Pangkat: Pembina Utama Madya
NIP : 19600909 198603 1 029

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2014 NOMOR 10

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	
	
TANGGAL	